SALINAN



PUTUSAN

Nomor 70/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Gatot Nurmantyo

Pekerjaan : Pensiunan Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Kejakasaan III, Nomor 42, Kelurahan

Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.,** dan **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.,** para Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum **REFLY HARUN & Partners**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 13 Desember 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 23 Desember 2021 dengan Nomor 70/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Januari 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi":
- Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undangundang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi "Mahkamah
 Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar";
- 3. Bahwa **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945";
- 4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;

- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."
- Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UU 1945;
- 5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 2 Tahun 2021") menyatakan, "Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";
- Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 7. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Jo.* Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan "Pemohon" adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
- 8. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hakhak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007

memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:

- Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 10. Bahwa dalam pengajuan permohonan a quo Pemohon berdudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017

"Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin"

11. Bahwa **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945** telah menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat), yang mana dengan berlakunya ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) tersebut telah mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon presiden);

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

- "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"
- 12. Bahwa tidak benar masalah ambang batas presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945;

13. Bahwa selain hak untuk memilih, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law and goverment) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden (right to be a candidate) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara expressis verbis diatur oleh UUD 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)"

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

- "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**"
- 14. Bahwa hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menjamin bahwa:

Article 25 ICCPR

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- (b) **To vote and to be elected** at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
- 15. Bahwa hak tersebut sesuai dan sejalan dengan tujuan dari demokrasi (objective democracy), yakni menciptakan persamaan (equality), persamaan kesempatan (equal opportunity) melalui kompetisi yang terbuka dan adil (open, free and fair competition);

- 16. Bahwa Pemohon juga memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1), guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif. Selain itu, pemilihan umum yang jujur dan adil yang menjadi hak Pemohon adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua, dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum, untuk mengusung pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa adanya ambang batas pencalonan;
- 17. Bahwa sejatinya pencalonan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) yang dijamin oleh UUD 1945, maka apabila pembuat undang-undang ingin memberlakukan pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut, haruslah merujuk kepada mekanisme pembatasan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J dengan mendasarkan kepada "maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";
- 18. Bahwa, adanya dissenting opinion empat orang hakim konstitusi terhadap legal standing pemohon sebagai pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, menunjukkan hakim konstitusi sendiri tidak solid dalam membuat putusan. Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang selengkapnya berbunyi:
 - [6.5. "Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung *right to vote* bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum."

- 19. Bahwa terlepas secara umum Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021 menolak *legal standing* pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik *legal standing* Pemohon maupun substansi permohonan;
- 20. Bahwa dari 22 putusan Mahkamah perihal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), 7 putusan di antaranya telah menerima legal standing pemohon sebagai pemilih, di mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya "terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 'pemohon sebagai pemilih' dengan berlakunya norma presidential threshold sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi". Adapun penjabaran 7 (tujuh) putusan tersebut, sebagai berikut:

Tabel I

Putusan Mahkamah Yang Menerima *Legal Standing* Pemohon sebagai

Pemilih

N o.	Nomor Putusan	Legal Standing Pemohon sebagai Pemilih	
1.	56/PUU-VI/2008	" Pemohon II (Mariana) dan Pemohon III (Bob Febrian)	
		adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak	
		menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam	
		pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan	
		Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya,	
		dan hendak menggunakan hak pilihnya untuk memilih	
		Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang	
		dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh	
		partai politik, dan Pemohon yang bukan anggota partai	
		politik dan tidak mendukung partai politik apapun, dan	
		tidak pernah memberi mandat kepada partai politik untuk	
		menyediakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil	
		Presiden untuk dipilih;	

		Bahwa kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf [3.6] di atas, baik mengenai kualifikasi sebagai perorangan maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah telah dipenuhi, sehingga meskipun masih akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, secara <i>prima facie</i> para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan a quo
2.	26/PUU-VII/2009	" Pemohon mendalilkan mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan hak politik rakyat, dan dengan demikian, sebagai perorangan, memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 untuk tidak diperlakukan diskriminatif, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.
		Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada dasarnya merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai mekanisme pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, terutama yang hanya memungkinkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mencapai perolehan 20% kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga pasal-pasal a quo tidak memungkinkan adanya calon independen atau perseorangan. Dengan menerapkan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional yang ditentukan oleh Mahkamah, maka secara prima facie menurut Mahkamah terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian a quo."
3.	59/PUU-XV/2017	" bahwa uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya telah jelas mengaitkan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, dalam hal ini hak untuk memilih, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya, sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menguraikan

secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dianggap dirugikan dan telah jelas pula hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang- Undang dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo." 4 71/PUU-XV/2017 " ... terhadap Pemohon I dan Pemohon II, terlepas dari segala aktivitasnya, oleh karena objek permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pemilu, in casu Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan sendirinya bersangkut-paut secara langsung dengan persoalan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, anggapan Pemohon I dan Pemohon II akan terbatasinya hak mereka untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penggunaan pilihnya, hak menurut Mahkamah, telah cukup adanya menjelaskan kerugian anggapan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Telah cukup terang pula hubungan sebab-akibat perihal timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud yaitu karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo." 72/PUU-XV/2017 5. " ... Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, kendatipun Pemohon tidak secara jelas menerangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, khususnya frasa "yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya" dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut, oleh karena Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak memilih dan objek permohonan a quo bersangkut-paut dengan hak pilih setiap warga

		negara, dalam hal ini kekhawatiran Pemohon akan	
		tertutupnya peluang Pemohon untuk dapat memilih calon	
		Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari tokoh-	
		tokoh bangsa yang telah teruji kemampuan dan	
		pengalamannya sebagai pemimpin, Mahkamah	
		berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum	
		untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan	
		a quo."	
6.	49/PUU-XVI/2018	" Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah WNI	
0.	10/1 00 /(1/2010	yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu	
		terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan	
		Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak Pilpres	
		Tahun 2004 dan karenanya adalah calon pemilih	
		untuk Pilpres-Pilpres yang akan datang;	
		annual aprec suprec yang anan aanang,	
		Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d	
		di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil	
		Pemohon I sampai dengan Pemohon X perihal	
		pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945,	
		Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas	
		menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang	
		menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya	
		Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas	
		hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang	
		dimohonkan pengujian (<i>in casu</i> Pasal 222 UU Pemilu) dan	
		telah jelas pula bahwa apabila Permohonan <i>a quo</i>	
		dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud	
		tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu	
		Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai	
		dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk	
		bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a	
		quo"	
7.	54/PUU-XVI/2018	" Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV	
		(selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan	
		kedudukannya dalam permohonan <i>a quo</i> sebagai	
		perseorangan warga negara Indonesia yang dalam	
		kedudukan tersebut menganggap hak konstitusional	
		mereka sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh	
		berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini hak	
		pilih/memilih yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I	
		sampai dengan Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun	
		2014;	
		Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 di atas, telepas	
		dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon	
		mengenai pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan	
		UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa para	
		Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara	
		spesifik hak konstitusionalnya yang menurut para	

Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 222
UU Pemilu jika diberlakukan untuk Pemilu 2019 dan telah
tampak jelas pula hubungan kausal (causal verband)
antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 222
UU Pemilu sehingga jika permohonan dikabulkan potensi
kerugian demikian tidak akan terjadi."

- 21. Bahwa **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya, yang kesemuanya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah;
- 22. Bahwa ketentuan **Pasal 60 UU MK** *juncto* **Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021** memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualilan jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda"

23. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) telah diputus sebanyak 22 kali dengan komposisi 13 pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan 9 di antaranya mengenai pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnya sebagai berikut:

Tabel II

Daftar Putusan Mahkamah Yang Menguji Konstitusionalitas *Presidential Threshold* Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 222 UU No. 7

Tahun 2017

No.	Nomor Putusan	Batu Uji	Dalil Permohonan & Putusan
		UUD 1945	Mahkamah
1.	51-52-59/PUU-	Pasal 1 ayat (2)	- Partai tidak boleh memonopoli
	VI/2008	Pasal 6A ayat (1)	kedaulatan rakyat;
		Pasal 6A ayat (2)	
		Pasal 27 ayat (1)	

		Pasal 28C ayat (2)	- Mekanisme seleksi capres
		Pasal 28D ayat (1)	tidak boleh menghilangkan
		Pasal 28D ayat (3)	makna demokrasi;
		Pasal 28I ayat (2)	- UU Pilpres tidak boleh
		Pasal 28I ayat (2)	mengkhianati kedaulatan
		, , ,	rakyat;
			- Dalil Pemohon tidak
			beralasan.
			Permohonan ditolak.
2.	56/PUU-VI/2008	Pasal 1 ayat (2)	- UUD 1945 tidak melarang
		Pasal 6A ayat (1)	pasangan calon Presiden dan
		Pasal 27 ayat (1)	Wakil Presiden independen;
		Pasal 28D ayat (1)	- Ketentuan Pasal 6A ayat (2)
		Pasal 28D ayat (3)	UUD 1945 bukan penghalang
		1 addi 202 ayat (0)	bagi pasangan Calon Presiden
			dan Wakil Presiden
			perseorangan atau
			independen;
			- Syarat pencalonan harus
			melalui partai politik
			merupakan open legal policy
			Pasal 6A ayat (5) UUD 1945;
			- Syarat partai politik dan
			1
			mengacu pada sistem
			komunal/kolegial, bukan
			berlandaskan pada sistem individual.
3.	26/PUU-VII/2009	Docal 1 avet (2):	Permohonan ditolak.
3.	20/700-11/2009	Pasal 1 ayat (2):	- Pasal yang diujikan dianggap membatasi hak Pemohon
		Pasal 1 ayat (3):	
		Pasal 28C ayat (2)	untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden
		Pasal 28D ayat (1)	
		Pasal 28D ayat (3)	melalui jalur independen;
		Pasal 28E ayat (3)	- Pasal yang diujikan
		Pasal 28H ayat (2)	mempunyai penafsiran ganda
		Pasal 28I ayat (2)	dalam penerapan hukum,
		Pasal 28I ayat (4)	tidak memberikan kepastian
		Pasal 28I ayat (5)	hukum;
		Pasal 28J ayat (1)	- Presiden dipilih langsung oleh
			rakyat bukan oleh DPR
			sehingga Pasal yang diujikan
			dianggap bertentangan
			dengan sistem Presidensial
			Indonesia.
			- Dalil yang dimohonkan sama
			dengan permohonan yang
			telah diputus sebalumnya,

			sehingga tidak dipertimbangkan kembali. Permohonan tidak dapat
4.	4/PUU-XI/2013	Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1)	diterima - Pasal yang diujikan dianggap berpotensi membatasi ruang kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan
		Pasal 28I ayat (2)	rakyat; - Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh partai politik atau gabungan partai politik Permohonan terkait Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem. Permohonan tidak dapat diterima
5.	14/PUU-XI/2013	Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1)	 Hak memilih Presiden merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada Pemilu serentak. Mengabulkan permohonan
		Pasal 28H ayat (1) Pasal 33 ayat (4)	Pemohon untuk sebagian. Permohonan ditolak
6.	46/PUU-XI/2013	Pasal 28C ayat (2)	 Pemohon tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen; Larangan calon Presiden independen menampilkan sifat oportunis, konspiratif dan transaksi politik; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diajukan sebelumnya. Permohonan ditolak.
7.	56/PUU-XI/2013	Pasal 1 ayat (2): Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 19 ayat (1) Pasal 22B Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1)	 Presidential threshold adalah akal-akalan partai tertentu untuk memonopoli dan ologarki kekuasaan; Presidential threshold diskriminatif dan mematikan kesempatan bagi pemohon untuk diusulkan oleh partai

		D100D : ((C)	Color Color
		Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (5)	yang tidak memenuhi threshold Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diajukan sebelumnya. Permohonan ditolak
8.	108/PUU-XI/2013	Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 7C Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3)	 Pasal yang diujikan hanya untuk mewujudkan keinginan dari kekuatan dominan di DPR; Presidential threshold bukanlah open legal policy karena bukan lagi mengatur terkait tata cara, namun sesuatu yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat; Presidential threshold sama sekali tidak memiliki pijakan konstitutional serta penalaran yang logis. Permohonan ditolak
9.	49/PUU-XII/2014	Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (5)	 Syarat calon Presiden harus diusung oleh partai politik merenggut hak konstitutional Pemohon karena tidak dapat memilih dan dipilih serta dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan. Permohonan tidak dapat diterima
10.	44/PUU-XV/2017	Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (5) Pasal 28D ayat (1)	 Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak; Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem presidensial yang dapat memperlemah

			presiden sebagai pemegang
			kekuasaan pemerintahan;
			- Pasal 222 sebagai pintu
			masuk kartel politik;
			- Baik syarat capres/cawapres
			dan tata cara pemilihan
			presiden dalam UUD 1945
			tidak mengatur syarat
			threshold dan UUD 1945 tidak
			mendelegasikan UU untuk
			mengatur syarat threshold;
			- Pasal 222 tidak memberi
			kepastian hukum karena baik
			partai baru maupun partai
			lama yang tidak memiliki 20%
			kursi atau 25% suara sah
			nasional tidak dapat
			mengusulkan
			capres/cawapres;
			- Pemohon tidak
			mencantumkan Nomor
			Undang-undangan,
			Lembaran Negara dan
			Tambahan Lembaran
			Negara.
			Permohonan tidak dapat diterima
11.	53/PUU-XV/2017	Pasal 1 ayat (3)	- Threshold tidak relevan dan
' '	30/1 00 XV/2011	Pasal 6A ayat (2)	kadaluarsa ketika diterapkan
		Pasal 22E ayat (1)	untuk pemilu 2019;
		, ,	•
		Pasal 22E ayat (2)	- Threshold bertentangan
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3)	- Threshold bertentangan dengan logika keserentakan
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1)	- Threshold bertentangan
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres;
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik)
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional);
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); Threshold bertentangan
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensial;
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensial; Threshold mengeliminasi
		Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensial; Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah

	capres/cawapres 2019 telah
	mencampuradukkan suara
	pemilih;
	- Tidak setuju open legal policy.
	Permohonan ditolak
12. 59/PUU-XV/2017 Pasal 1 a	yat (2) - Pasal 222 dapat menghalangi
Pasal 6A a	ayat (1) upaya untuk mengurangi
Pasal 6A a	ayat (2) politik transaksional;
Pasal 22E	ayat (1) - Pasal 222 tidak menjamin
Pasal 27 a	ayat (1) penyederhanaan sistem dan
Pasal 28D	ayat (1) partai politik serta tidak
Pasal 2	28F menjamin bangunan koalisi
	jangka panjang;
	- Memakai hasil Pemilu DPR
	2014 sebagai ambang batas
	pengusulan belum tentu ada
	hubungan apa pun dengan
	koalisi pendukung presiden di
	DPR pada periode 2019-2024
	karena hasil tersebut bisa jadi
	tidak ada hubungannya
	dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024;
	- Hasil atau pelaksanaan dari
	hak untuk memilih pemohon
	(pada pemilu DPR 2014) tidak
	mendapat jaminan,
	perlindungan, dan kepastian
	hukum yang adil karena akan
	digunakan secara cenderung
	manipulatif, tanpa seizin
	Pemohon, dan tanpa
	memberikan informasi apa
	pun kepada Pemohon sebelum Pemohon
	melaksanakan hak
	memilihnya pada Pemilu DPR
	2014. Pemerintah dan DPR
	tidak memberikan informasi
	yang selengkap-lengkapnya
	tentang pemilu;
	- Hak memilih warga negara
	akan digunakan sebagai
	ambang batas pengusulan
	pada pemilu presiden. Jika
	saja Pemohon diberikan
	informasi bahwa hasil hak
	memilih Pemohon pada

13.	70/PUU-XV/2017	Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2)	Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima - Bertentangan dengan model pemilu yang sudah
		Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 28D ayat (1)	dilaksanakan secara serentak; Tidak setuju open legal policy; Kewenangan open legal policy pembentuk undangundang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensial. Justru penguatan sistem presidensial tidak akan tercapai dengan adanya threshold; Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR. Permohonan tidak dapat diterima.
14.	71/PUU-XV/2017	Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3)	 Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan

			Ambana batas panadanan
			- Ambang batas pencalonan
			presiden merusak makna
			pemilu serentak sesuai
			putusan Mahkamah Nomor
			14/PUU-XI/2013;
			- Berdasarkan Putusan Nomor
			14/PUU-XI/2013, Mahkamah
			tidak memperbolehkan lagi
			adanya ambang batas
			pencalonan presiden dalam
			pemilu serentak, sebab
			"pasal persyaratan
			perolehan suara partai politik
			pasangan calon presiden dan
			wakil presiden merupakan
			kewenangan pembentuk
			undang-undang dengan tetap
			mendasarkan pada ketentuan
			UUD 1945";
			Permohonan Pemohon tidak
			dapat diterima
15.	72/PUU-XV/2017	Pasal 22E ayat (1)	- Adanya threshold membatasi
		Pasal 6A ayat (2)	warga negara untuk
		, ,	menggunakan hak pilih secara
			cerdas untuk memilih
			capres/cawapres karena
			threshold menjadikan
			capres/cawapres terbatas.
			Permohonan tidak dapat
			diterima.
16.	49/PUU-XVI/2018	Docal 6 avet (1)	
10.	45/700-701/2010	Pasal 6 ayat (1)	- Syarat ambang batas
		Pasal 6 ayat (2)	pencalonan yang berpotensi
		Pasal 6A ayat (1)	menghilangkan potensi
		Pasal 6A ayat (2)	lahirnya pasangan capres dan
		Pasal 6A ayat (3)	cawapres alternatif, yang
		Pasal 6A ayat (4)	sebenarnya telah diantisipasi
		Pasal 6A ayat (5)	dengan sangat lengkap
		Pasal 22E ayat (1)	bahkan melalui sistem pilpres
		Pasal 22E ayat (2)	putaran kedua;
		Pasal 22E ayat (6)	- Syarat pengusulan calon
		Pasal 28D ayat (1)	presiden oleh parpol sudah
			sangat lengkap diatur dalam
			UUD 1945 karenanya
			seharusnya adalah <i>close</i>
			legal policy bukan open legal
			policy (tidak setuju open legal policy);

- Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching;
- Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu;
- Pasal 222 a quo mengatur "syarat" capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan "tata cara";
- Pengaturan delegasi "syarat" capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 a quo yang mengatur "syarat" capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;
- Threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal;
- Kalaupun frasa Pasal 222 a quo dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non-tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apa pun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung bukan "pemilu anggota DPR sebelumnya", sehingga frasa pasal 222 a

17.	50/PUU-XVI/2018	Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2)	quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Permohonan ditolak - Membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai poltik
	54/DINI XV/1/0040	Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2)	baru; - Bukan open legal policy; - Hasil pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga pemilu 2024 dan seterusnya. Permohonan pemohon tidak dapat diterima
18.	54/PUU-XVI/2018	Nilai-Nilai Pancasila	- Bertentangan dengan nilai-
		yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945	nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; - Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam Pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; - Tidak setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy. Permohonan ditolak

		D 1001 (0)	
		Pasal 28J ayat (2)	pemula untuk mendapatkan
			banyak alternatif calon
			pemimpin;
			- Presidential threshold
			mengebiri dan membatasi
			pemohon untuk mendapatkan
			calon alternatif presiden dan
			wakil presiden karena
			berpotensi besar terhadinya
			calon tunggal;
			- MK harus bisa menafsirkan
			perbedaan frasa "syarat-
			syarat" (6 ayat [2]) dan "tata
			cara" (6A ayat [5]). "Syarat
			menjadi calon presiden"
			menggunakan parameter atau
			ukuran personalitas diri si
			calon presiden. "Syarat pencalonan presiden"
			menggunakan parameter yang
			berasal dari luar diri si calon
			presiden, misal harus
			diusulkan partai politik peserta
			pemilu;
			- Presidential threshold
			menghambat kesempatan
			setiap partai politik untuk
			mengajukan pasangan calon
			presiden, sehingga
			bertentangan dengan jaminan
			persamaan hak seluruh
			peserta pemilu untuk
			mengajukan pasangan calon
			presiden dan wakil presiden
			dan melanggar kesempatan
			yang sama untuk duduk di
			pemerintahan;
			- Merujuk pada hasil pemilu
			sebelumnya tidak sesuai
			logika dan merusak akal sehat;
			- Bukan <i>open legal policy</i> .
			Permohonan tidak dapat
			diterima
20.	61/PUU-XVI/2018	Pasal 1 ayat (1)	Tidak jelas permohonannya
		Pasal 1 ayat (2)	sehingga putusan Mahkamah
		Pasal 1 ayat (3)	menyatakan tidak diterima
		Pasal 6A ayat (1)	karena tidak memiliki <i>legal</i>
		Pasal 6A ayat (2)	standing.
		Pasal 28D ayat (1)	
_			

21.	92/PUU-XVI/2018	Pasal 27	- Presidential threshold
		Pasal 28	mengharuskan presiden dan
		Pasal 28C	wakil presiden diajukan oleh
		Pasal 28D ayat (1)	partai politik, sehingga
		Pasal 28D ayat (3)	pemohon tidak dapat
			mengakses menjadi presiden
			dari calon mandiri
			(perseorangan) karena harus
			diangkat oleh partai atau
			gabungan partai politik.
			Permohonan tidak dapat
			diterima
22.	74/PUUXVIII/2020	Pasal 6 ayat (2)	- Pemohon tidak memiliki legal
		Pasal 6A ayat (2)	standing untuk mengajukan
		Pasal 6A ayat (3)	Permohonan;
		Pasal 6A ayat (4)	- Secara post factum
		Pasal 6A ayat (5)	(inconcreto) Pemilihan
		Pasal 22E ayat (1)	Presiden 2019 telah
		Pasal 28D ayat (1)	menyebabkan hilangnya hak
		Pasal 28D ayat (3)	konstitusional (constitutional
		Pasal 28J ayat (1)	rights) Partai Solidaritas
		Pasal 28J ayat (2)	Indonesia (PSI), Partai
			Persatuan Indonesia
			(Perindo), Partai Berkarya,
			dan Partai Gerakan
			Perubahan Indonesia (Partai
			Garuda) dalam mengusulkan
			pasangan calon presiden.
			Permohonan tidak dapat
			diterima

24. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

Tabel III Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan

Sebelumnya **Dalil Permohonan**

Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut:

"Secara sosiologis pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa dan memunculkan fenomena pembelian kandidasi (candidacy b uying)"

- 25. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan;
- 26. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka **Pemohon** telah memenuhi *legal standing* permohonan dalam pengujian **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945**.

C. POKOK PERMOHONAN

- 27. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-2);
- 28. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 UUNo. 7 Tahun 2017, yang berbunyi:

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya"

29. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan d engan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945

"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang"

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945

"Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum

dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden"

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden"

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

"Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang"

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Secara Politik Pemilihan Presiden 2024 Potensial Hanya Akan Menghadirkan 1 Satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Calon Tunggal)

- 30. Bahwa dari 16 partai politik di tingkat nasional, 9 partai politik di antaranya dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lolos *parliamentary threshold* dan 7 partai politik lainnya terbatas hanya memiliki suara (tidak memiliki kursi di parlemen);
- 31. Bahwa secara politik dari 16 partai politik tersebut, 14 partai politik telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mendukung pemerintahan, yang komposisinya perolehan suara dan jumlah kursinya sebagai berikut:

Tabel IV
Komposisi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik
Pendukung Pemerintah

		Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
No.	Partai Politik	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
	Pendukung Pemerintah	117.602.090	84,02	471	81,91
1.	Partai Demokrasi				
	Indonesia				
	Perjuangan	27.053.961	19,33	128	22,26
2.	Partai Gerakan				
	Indonesia Raya	17.594.839	12,57	78	13,57
3.	Partai Golongan				
	Karya	17.229.789	12,31	85	14,78
4.	Partai Kebangkitan				
	Bangsa	13.570.097	9,69	58	10,09

5.	Partai Nasional				
	Demokrat	12.661.792	9,05	59	10,26
6.	Partai Amanat				
	Nasional	9.572.623	6,84	44	7,65
7.	Partai Persatuan				
	Pembangunan	6.323.147	4,52	19	3,30
8.	Partai Persatuan				
	Indonesia	3.738.320	2,67	0	0,00
9.	Partai Berkarya	2.929.495	2,09	0	0,00
10.	Partai Solidaritas				
	Indonesia	2.651.361	1,89	0	0,00
11.	Partai Hati Nurani				
	Rakyat	2.161.507	1,54	0	0,00
12.	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79	0	0,00
13.	Partai Garuda	702.536	0,50	0	0,00
14.	Partai Keadilan dan				
	Persatuan Indonesia	312.775	0,22	0	0,00

32. Bahwa selanjutnya hanya tersisa 2 partai politik yang menyatakan beroposisi terhadap pemerintahan, sebagai berikut:

Tabel V
Komposisi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik
Oposisi Pemerintahan

		Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
No.	Partai Politik	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
	Oposisi Pemerintah	22.370.170	15,98	104	18,09
1.	Partai				
	Demokrat	10.876.507	7,77	54	9,39
2.	Partai Keadilan				
	Sejahtera	11.493.663	8,21	50	8,70

- 33. Bahwa penjabaran/perbandingan dari **Tabel IV** dan **Tabel V** di atas mengonfirmasi (1) 14 partai politik yang mendukung pemerintah memiliki jumlah suara sebesar **84,02 persen** dan jumlah kursi **81,91 persen**; dan (2) dua partai politik yang beroposisi memiliki jumlah suara sebesar **15,98 persen** dan jumlah kursi **18,09 persen**;
- 34. Bahwa menilik pemetaan dukungan politik tersebut, apabila partai politik pendukung pemerintahan bersatu atau berkoalisi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan presentase jumlah suara sebesar **84,02** persen dan jumlah kursi **81,91 persen**, maka dapat dipastikan tidak akan

- ada lagi calon presiden dan wakil presiden selain calon yang diusung partai politik *a quo* (calon tunggal);
- 35. Bahwa secara yuridis hadirnya **satu** pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sangat atau potensial terjadi dengan merujuk ketentuan **Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017**, yang menyatakan "Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat **1 (satu) Pasangan Calon**, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"
- 36. Bahwa meskipun karena ketentuan **Pasal 229 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**, tidak memperbolehkan pasangan calon memborong semua partai politik, maka 14 partai politik ini tinggal membelah diri menjadi dua pasangan calon atau bisa juga **tiga** pasangan calon, tetapi mereka menggunakan permufakatan untuk siapa pun yang menang "kekuasaan tetap di tangan mereka";

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

- 37. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi "persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional" bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;
- 38. Bahwa dalam menafsirkan **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor **51-52-59/PUU-VI/2008** dan Putusan Nomor **53/PUU-XV/2017**, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca **Pasal 6A UUD 1945**, sehingga aturan *presidential threshold* disebut sebagai aturan yang bersifat *open legal policy*;
- 39. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan *presidential threshold* merupakan pendelegasian dari ketentuan **Pasal 6A ayat (5) UUD 1945**. Secara konsepual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan **Pasal 6A ayat (5)** *a quo* berkenaan

- "tata cara", sedangkan aturan *presidential threshold* merupakan salah satu "syarat pencalonan presiden dan wakil presiden", bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden;
- 40. Bahwa dalil permohonon Pemohon *a quo* segaris lurus dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) **Abdul Mukthie Fadjar**, **Maruarar Siahaan**, dan **M. Akil Mochtar**, dalam **Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008**, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

[Halaman 193 huruf b] ... Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (legal policy) dengan "akal-akalan" yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan "presidential threshold" sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, "Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang" sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat "threshold" tidak tepat, karena pasal a quo tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan;

- 41. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya "syarat" pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden", khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undangundang":
- 42. Bahwa selain itu, menggolongkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:
 - diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;

- 2. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 43. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai *close legal policy*, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab **Pasal 6A ayat (2)** UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden;
- 44. Bahwa selanjutnya menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 541 542, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan 6 (enam) kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 541

Pataniari Siahaan dari F-PDIP kemudian bertanya soal usulan F-UG mengenai partai politik dalam pemilu. Ia mengatakan, saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Pak, kepada teman-teman Utusan Golongan.

"Dalam rumusan mencantumkan partai politik ini apakah hanya sebagai pelengkap daripada sistem pemilunya? Ataukah memang merupakan satu uraian mengenai apa itu partai politik? Karena begini menurut saya. Terus terang kalau menggunakan asumsi pemilihan umum multi partai itu memang akan terkait dengan sistem namanya **threshold**, apakah termasuk **threshold** termasuk ini?

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 542 **Soedijarto** juga menanggapi persoalan sistem threshold yang dipertanyakan **Pataniari**. Ia mengatakan,

"Nah, mengenai *threshold* itu. Itu yang.. kami ndak berani untuk memberitahukan. Di Jerman itu, Pak, *thresholdnya* itu 5%. Karena, kami baru dari Jerman kan? Ndak, ini kan sedang lobi kan? Di Jerman itu Pak, *threshold* itu tidak membikin partai ikut pemilu, tapi membikin partai tidak bisa ikut terwakili. Jadi kalau yang di bawah 5%, itu kasihkan kepada yang di atas 5%. Tapi boleh ikut pemilu. Tidak pernah dilarang kan ikut pemilu? Yang memenuhi syarat, yang tidak bertentangan dengan negara Jerman.

Jadi kayak menentang eksistensi negara Federal Jerman itu tidak boleh ikut. Seperti partai komunis, sebenarnya ndak boleh ikut. Tapi partai komunis boleh, tapi ndak boleh ikut pemilihan umum. Karena asasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar eksistensi negara Jerman. Itu saja."

45. Bahwa selanjutnya Refly Harun dalam buku Hukum Konstitusi, Sejarah Perubahan UUD 1945 dan Gagalnya Konstitusi Tahun 2000, Halaman 112-133, 2019, mengungkap fakta perdebatan perumus perubahan konstitusi perihal pemilihan presiden terbatas hanya pada "mekanisme pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung (dipilih oleh rakyat) atau melalui MPR", yang melibatkan tiga kubu yang saling berhadapan: (1) fraksi yang mendukung pemilihan langsung F-PPP, F-KB, F-PDKB, F-FDU, F-Reformasi, F-PG, dan F-PBB, (2) fraksi yang menolak pemilihan langsung F-PDI dan F-TNI Polri, (3) dua fraksi tidak jelas, yaitu F-UG dan F-KKI. Tidak ada sama sekali pembicaraan atau perdebatan mengenai presidential threshold.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

- 46. Bahwa **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah melanggar ketentuan **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945**, karena telah mengakibatkan **Pemohon** kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum;
- 47. Bahwa penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) potensial mengamputasi salah satu

fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018);

- 48. Bahwa secara teoretis, kemajemukan partisipasi politik dalam konstentasi pemilihan presiden merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan sistem multi partai sebagai bagian dalam berdemokrasi Indonesia. Sebaliknya memaksakan perampingan berlebihan dalam pencalonan Presiden memperlihatkan kontrakdiksi dan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam menjalankan prinsip demokrasi;
- 49. Bahwa sebagaimana Juan Linz dalam Resiko dari Presidensialisme dalam Arend Lijphard, 1995, memandang bahwa system Presidensial dengan kombinasi sistem multi partai memang berpotensi menimbulkan "Matahari Kembar" atau munculnya dua organ kekuasaan yang keduanya berebut legitimasi dari rakyat;
- 50. Bahwa kondisi demikian dikhawatirkan berpotensi menghasilkan *minority* government atau divided government yang berujung deadlock serta ketidakstabilan demokrasi, yang kemudian menjadi dalih pembenaran untuk memaksakan pembentukan "koalisi kawin paksa" melalui instrumen presidensial threshold;
- 51. Bahwa sebaliknya, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam bukunya Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, 2017, mengkritik konsep berpikir demikian dengan menyatakan solusinya adalah menerima kodrat sistem presidensial dengan menghadirkan seorang pemimpin eksekutif dengan karakter persuade leadership, yaitu Presiden yang mampu melakukan pendekatan persuasif dalam mendapatkan dukungan parlemen, termasuk partainya sendiri;
- 52. Bahwa sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syamsuddin Haris, secara teoretis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua intitusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. Dengan demikian, sistem presidensial akan tetap efektif dan kuat dalam pemerintahan, meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada persyaratan ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik

- pengusung calon presiden dan wakil presiden (Syamsuddin Haris, "Salah Kaprah Presidential Threshold", http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633, diakses pada 21 Januari 2022);
- 53. Bahwa kebijakan *presidential threshold* ini kemudian menunjukan preferensi politik yang menghindari jalan keseimbangan antara kodrat sistem Presidensial dan sistem multi partai dalam memperoleh legitimasi rakyat. Alih-alih menghidupi semangat konstitusi dalam demokrasi, sistem *presidential threshold* hidup untuk memakmurkan oligarki politik dan pengkawinan paksa koalisi partai politik, dengan dalih memperkuat sistem presidensial yang nyatanya tidak memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penguatan sistem presidensial;
- 54. Bahwa selain itu koalisi yang terbentuk dalam memperoleh ambang batas juga sebatas hubungan koalasi yang pragmatis dan rapuh, kemudian condong menghasilkan politik transaksional dibandingkan *politic development*. Yang kemudian menghasilkan kegagalan dalam proses *check and balances* antara Presiden dan Parlemen dalam menjalankan negara;
- 55. Bahwa Lili Romli dalam bukunya *Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembangaan*, 2019, menyatakan setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan rapuhnya koalisi partai politik dalam sistem presidensial, yaitu:
 - a. Pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah;
 - b. Dalam sistem presidensial komitmen individu untuk mendukung kesepakatan yang dirundingkan oleh pimpinan partai acapkali terlihat sebagai perluasan portofolio kabinet dan tidak selalu berarti dukungan untuk presiden.
- 56. Bahwa kegagalan check and balance tersebut merupakan implikasi yang tidak terhindarkan melalui dominasi kursi parlemen dan/atau jumlah suara yang harus menyertai kandidat Presiden. Sehingga tidak hanya terjadi di antar partai politik dalam proses dan kesepakatan koalisi, melainkan juga politik transaksional yang menjadi hal yang pasti sebagai ganti check and balance antar kekuasaa negara;

- 57. Bahwa disampaikan oleh Kasman Siburian, 2013, dalam Pemilihan Umum Serentak dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia, implikasi lebih lanjut terhadap potensi transaksional dalam penerapan *Presidential Threshold* tersebut dapat besifat berlapis-lapis dalam rangkaian:
 - a. Pada saat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang disebabkan ketentuan Presidensial Threshold;
 - b. Setelah diketahuinya hasil putaran pertama hasil Pemilihan Umum
 Presiden (apabila dibutuhkan putaran kedua);
 - c. Pada saat pembentukan kabinet; dan
 - d. Saat membentuk koalisi dalam Parlemen:
- 58. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan nyata partai politik dalam melaksanakan hak konstitusionalnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden seringkali mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);
- 59. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor **53/PUU-XV-2017**, 11 Januari 2018, Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyatakan pada pokoknya "*rezim ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum", yang selengkapnya sebagai berikut:*

[Halaman 145 ... Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai caloncalon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam,

pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004.]

60. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga mengonfirmasi bahwa "mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem *presidensial*", selengkapnya sebagai berikut:

[Halaman 141 ... Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menujukkan, misalnya Amerika Serikat, selalu menjadi rujukan utama praktik negara yang pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden)]"

61. Bahwa lebih lanjut ditinjau dari aspek sosiologis, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa, yang selengkapnya sebagai berikut:

a. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 "Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat."

[Sumber: https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus]

b. Fadli Zon, Anggota DPR RI Periode 2019-2024

"Seharusnya memang *presidential threshold* tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit"

[Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20-persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit]

c. Tri Wibowo Santoso Direktur Eksekutif Indo Parameter

"Aturan ambang batas dalam pencalonan presiden (*presidential threshold*) memberikan peluang mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan. Mahar yang tidak murah dijadikan peluang untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai presiden. Biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratis, sebab bila sosok atau figurnya yang dibiayai terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir"

[Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5834026/demi-demokrasi-sehat-presidential-threshold-diminta-dihapus]

d. Pengurus Pusat Muhammadiyah

"Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Hal itu membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon presiden. Ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia."

[Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3528332/muhammadiyah-tidak-setuju-ada-presidential-threshold]

e. Hendri Satrio Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi/Pengamat Politik

"Saya setuju, nol persenin aja presidential threshold, dengan Presidential threshold yang menjadi nol persen, maka para calon-calon presiden potensial bisa keluar dari sarangnya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024"

[Sumber: https://www.genpi.co/polhukam/153123/hendri-satrio-dukung-refly-harun-hapus-presidential-threshold]

- f. Siti Zuhro Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI
 "Aturan ambang batas Pemilihan Presiden terbukti mengakibatkan
 polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional.
 Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak
 efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu
 saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas Pemilihan Presiden tidak
 diperlukan, karena cuma perlu ambang batas Pemilihan Legislatif"
 [Sumber: https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas-pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional]
- g. Tamsil Linrung Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024 "Hulu persoalan adalah presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang."

[Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential-threshold-mengebiri-daulat-rakyat]

h. Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015

"Sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam Pemilihan Presiden. Sistem presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu"

[Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html]

i. Syarief Hasan Wakil Ketua MPR

"Aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur

batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilihan Umum. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan *presidential threshold* justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi"

[Sumber: https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan-penghapusan-presidential-threshold-meningkatkan-kualitas-demokrasi.html

j. Feri Hamsari Dosen Universitas Andalas Padang/Ahli Hukum Tata Negara

"Presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden 20 persen tidak diatur di dalam undang-undang Dasar (UUD) 1945. Justru, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Tapi, setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya"

[Sumber: https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt-20-persen-tidak-diatur-di-uud-45-feri-amsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnya-dari-uu-pemilu]

k. Zainal Arifin Mochtar Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta "Ketentuan *presidential threshold* merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negaranegara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU, partai politik baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan"

[Sumber: https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal-Presidential-Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik]

I. Irmanputra Sidin Ahli Hukum Tata Negara

"Aturan ambang batas pencalonan presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap partai politik peserta Pemilihan Umum mengusulkan pasangan calon presiden. Lebih lanjut, menurutnya, ambang batas pencalonan presiden sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena 'kawin paksa calon presiden', mengingat hak setiap partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan calon presiden dari setiap partai politik."

[Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/3031239/ahli-tata-negara-ungkap-alasan-ambang-batas-20-persen-langgar-uu]

m. Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara

"Proses pencalonan presiden dalam Pemilihan Umum yang diatur di Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan presidential threshold sebesar 20 persen. Justru yang ada adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua orang menjadi calon presiden. Karena itu tidak ada alasan (presidential threshold dipertahankan), kalau kita mau beres berkonstitusi cabut *presidential threshold* itu, tidak ada landasan kecuali akal-akalan"

[Sumber: https://www.rmoljabar.id/margarito-kamis-presidential-treshold-20-persen-hanya-akal-akalan-saja]

n. Titi Anggraini Ahli Pemilihan Umum

"Ambang batas calon presiden (*presidential threshold*) 20 persen dapat menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elite partai politik. Ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum, menyebabkan pengaruh partai politik terlalu kuat dalam menentukan tokoh-tokoh yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

Ketentuan ambang batas 20 persen itu juga menyebabkan kuatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Jika ketentuan ambang batas

terus berlaku, maka Pemilihan Umum 2024 akan menyebabkan polarisasi kian menguat antarkelompok masyarakat. Polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program. (Polarisasi itu) justru berorientasi pada pendekatan yang memecah belah. Itu kecenderungannya"

[Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4685725/perludem-sebut-ambang-batas-20-persen-hambat-capres-alternatif]

- 62. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, tanggal 7 Desember 2016, berbagai pihak telah menyatakan argumentasi penolakannya terhadap keberlakuan *presidential threshold*, namun tidak diakomodasi oleh partai politik besar di parlemen, kecuali oleh empat fraksi yang melakukan aksi *walk out* pada saat rapat paripurna pengesahan RUU, yaitu Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang pada pokoknya menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden nol persen, selengkapnya sebagai berikut:
 - a. LSM Kemitraan (Wahidah Suaib)

Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 229

"... Nah kemudian pertanyaan berikutnya tentang syarat dukungan Parpol untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sama dengan isu yang sedang berkembang, bahwa amanah konstitusi jelas, karena itu Kemitraan merekomendasikan presidential threshold dihapuskan karena inkonstitusional. Undang-undang ngga pernah membatasi hak partai politik, semua Parpol berhak mengajukan Calon Presiden. Nah kemudian tentang mekanisme pemilihan Calon Presiden ini Kemitraan merekomendasikan ada sistem konvensi, tapi konvensi tidak seperti model konvensi yang berlangsung kemarin-kemarin. Ada pelibatan konstituen partai di tingkat bawah yang kemudian masuk ke pengurus kemudian ada konsolidasi suara pengurus dari berjenjang sampai ke tingkat pusat. Itu kemudian konvensi yang kami maksud lebih detail ada dalam buku yang kami ajukan.

b. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Grace Natalia)

Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 4

- "... Kemudian poin ketiga terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Kami rasa ini poin yang sangat penting karena memang menjadi bahan perdebatan dari media ke media juga. Kalau kita merujuk, karena kita harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2), di situ jelas tertulis bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi dengan begitu PSI menolak dengan tegas adanya ambang batas pencalonan presiden, supaya tercipta equal playing double field, pemilu yang bebas serta adil, dimana semua partai, baik baru ataupun lama, punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
- " ... Kemudian, dengan meniadakan ambang batas pencalonan presiden, pasti calon yang muncul nanti untuk menjadi capres/cawapres akan lebih banyak, akan lebih beragam. Dan berdasarkan kajian-kajian keilmuan, ketika calonnya lebih banyak dan lebih beragam, maka tingkat partisipasi masyarakat itu juga bisa meningkat. Jadi legitimasi dari calon yang terpilih juga nanti lebih baik. Dan terakhir ini juga penting, kalau kita mengacu pada sistem presidensil lain dunia, tidak ada di belahan dunia manapun yang memberlakukan presidential threshold dalam makna syarat pencalonan. Yang ada adalah presidential threshold atau threshold untuk syarat pemenangan. Bukan untuk ketika sebuah partai mencalonkan capresnya. Secara logika saja, presidential threshold ini sudah cacat sejak awal. Kalau kita bicara parliamentary hthreshold ini merupakan perolehan suara minimum agar partai-partai bisa mendapatkan kursi di parlemen. Maka seharusnya presidential threshold adalah angka minimum yang dibutuhkan agar pasangan capres dan cawapres bisa memenangkan pemilu."

c. Sekjen Partai Perindo (Ahmad Rofiq)

Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 12

" ... Kita mencermati yang pertama terkait dengan *president threshold*. President threshold ini kalau melihat dari undang-undang yang masih berlaku hari ini, itu karena pemilu dilakukan dengan tidak serentak. Sesungguhnya dengan Keputusan MK yang menyatakan bahwa pemilu yang akan datang dalam konteks ini 2009 itu harus serentak, maka sesungguhnya undang-undang itu harus segera mengakomodir dan menjalankan itu tanpa syarat. Karena kalau memakai syarat president threshold itu sesungguhnya a history. Dan kita mau merujuk kepada undang-undang yang mana, karena kita mau merubah undang-undang yang baru dengan situasi yang baru. Kalau dulu adalah situasi yang berbeda karena tidak serentak. Kalau tidak serentak itu aturannya boleh dibuat untuk menyesuaikan agar pemilu itu berjalan efektif dan berkualitas tentu saja. Karena ini serentak, maka aturan itu sesungguhnya juga tidak boleh dipaksakan bahwa aturan yang lama itu dimasukkan dalam aturan yang serentak itu. Ini sesungguhnya sangat bertentangan dalam proses keadilan.

Yang kedua, Partai Perindo mencium aroma bahwa dengan adanya presidential threshold ini ada keinginan dari sebuah kekuatan besar untuk mengangkangi calon-calon presiden tertentu, ada oligarki politik di sini yang sesungguhnya sangat mencerminkan ketidakadilan itu terhadap partai-partai yang lain. Sesungguhnya karena ini pilihannya demokrasi secara terbuka, maka keadilan itu sekali lagi harus diberikan tempat kepada siapa pun."

d. Ketua Umum Partai Idaman (H. Rhoma Irama)

Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 18

" ... Kemudian masih mengenai presidential threshold. Tadi sudah diutarakan oleh teman-teman partai baru, jelas-jelas sangat inkonstitusional, bertabrakan dengan Pasal 6A ayat (2) bahwa presiden dan wakil presiden itu ditetapkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kalau ini mau diterapkan sebagai satu ketentuan itu sangat bertolak belakang, menabrak Pasal 6 ini.

Kemudian saya dengar ada wacana bahwa partai baru tahun 2019 ini untuk bersabar tidak mengusulkan presidennya, tapi nanti 2024. Tolong sampaikan kepada yang pembuat undang-undang ini/rancangan undang-undang ini yang terhormat bahwa kembali kepada kepatuhan kepada MK dan konstitusi bahwa itu tidak berlandaskan kepada bunyi konstitusi kita, bahwa di dalam Pasal 71 di sana jelas sekali berbunyi bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Disamping juga tadi yang menguatkan Pasal 6A ayat (2) bahwa semua itu ditetapkan sejak sebelum dilaksanakan pemilu. Artinya, bahwa pemilu serentak itu sudah jelas harus mengakomodir semua nilai-nilai ini bahwa presiden dan wakil presiden harus ditetapkan sebelum pelaksanaan itu.

Karena ini serentak. Kemudian memang kalau parliamentary threshold itu masih make sense untuk ditetapkan. Tetapi kalau presidential threshold acuannya darimana? Bagaimana teknis untuk mengukur threshold itu, karena ini pemilihan secara langsung. Kecuali ada jeda tiga bulan seperti yang lalu kita bisa melihat threshold ini. Jadi hal yang sangat absurd kalau ini dipaksakan"

e. Narasumber (Effendy Ghazali)

Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 24

"... Kalau boleh masuk satu demi satu maka saya ingin mengatakan bahwa, ketika kita masuk soal *presidential threshold*, maka memang lepas dari posisi Mahkamah Konstitusi bukanlah. Itu rumus undangundang. Tetapi jelas, baik saya sebagai pengaju maupun Mahkamah Konstitusi, itu sudah berpikir tidak terdapat logika presidential threshold dari hasil pengajuan pengujian undang-undang tersebut. Tidak ada lagi logika itu, baik dalam pengajuan saya maupun hasil yang dikabulkan sebagai pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena jelas kalau dipelajari ini dengan sangat teliti kalimat demi kalimat, Mahkamah Konstitusi dan saya itu mengatakan bahwa koalisi yang terbentuk itu bukan sebelum pemilihan umum, tetapi adalah koalisi yang terbentuk sesudah pemilihan umum, artinya pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD itu, karena Mahkamah Konstitusi sendiri yang berkali-kali menulis

koalisi yang diinginkan itu bukan koalisi sesaat atau taktis, tetapi koalisi strategis dan jangka panjang. Jadi itu berkali-kali disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di sini. Jadi tempat koalisi itu adalah sesudah terjadinya pemilihan presiden, DPR, kemudian DPRD, dan DPD itu. Tapi secara khusus dalam konteks pemilihan dengan sistem presidensial yang diharapkan dapat dukungan dari DPR. Itu adalah sesudah dilaksanakannya pemilihan umum serentak itu. Itu berkali-kali dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena itu poin penting, logika komunikasi politiknya adalah, kenapa kita harus memaksa orang untuk berkoalisi, padahal dengan pendekatan membebaskan toh tidak terlarang untuk berkoalisi. Itu poin penting. Hasil dari pengujian undang-undang ini, dan hasil pengabulan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah pembebasan untuk memilih, apakah mengajukan sendiri atau memang membangun koalisi. Dan pengajuan ini tidak berarti melarang untuk membentuk koalisi yang katanya kemudian dikaitkan dengan dukungan yang dibutuhkan dari parlemen."

63. Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 *a quo* telah terbukti melanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal ayat (4) UUD 1945

- 64. Bahwa penerapan *presidential threshold* juga berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua (*vide* Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945), sebagaimana penyelenggaraan pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto);
- 65. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-XII/2014);

- 66. Bahwa selain daripada itu praktik atas putaran kedua dalam pemilu melalui penelitian yang dilakukan oleh Joshua Holzer dalam The Effect Of Two-Round Presidential Elections, 2020, terhadap 42 (empat puluh dua) Negara di antaranya Argentina, Armenia, Benin, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Republik Dominica, Ekuador, El Salvador. Georgia, Ghana. Indonesia, Lithuania. Kyrgyztan, Madagascar, Mali, Mongolia, Nicaragua, Makedonia Utara, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Senegal, Sierra Leone, Ukraina, Uruguay, Austria, Bulgaria, Siprus, Finlandia, Prancis, Guatemala, Guinea-Bissau, Nigeria, Serbia, Slovakia, Slovenia, dan Timor-Leste, dengan melakukan penghitungan atas:
 - a. Cingra-nelli-Richards (CIRI) Physical Integrity Rights Index yaitu yang merupakan indeks sembilan poin tambahan dari empat indikator ordinal penghormatan pemerintah terhadap hak integritas fisik: hak semua manusia untuk dilindungi dari torture, extrajudical killing, disappearance, and polit-ical imprisonment; dan
 - b. the Political Terror Scale (PTS) yang dihitung berdasarkan data yang bersumber dari US Department of State's Country Reports on Human Rights Practices and Amnesty International's Annual Report

Membuktikan bahwa pelaksanaan putaran kedua dalam pemilihan umum Presiden memiliki **hubungan yang erat terhadap pemerintahan yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia** (*more likely to be associated with high government respect for human rights*). Dikutip lebih lanjut dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa:

- "Empirically, this article finds those administrations elected after being able to avoid advancing to a runoffround to be associated with worse human rights practices in comparison to those that were elected after a runoff round;"
- 67. Bahwa kemudian hal ini menunjukan ketentuan **Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945** justru memberikan "constitutional basis" terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon dan karena itu presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

- 68. Bahwa keberlakuan **Pasal 222 UU 7 Tahun 2017** melanggar **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**, yaitu penerapan *presidential threshold* tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), yang mengsyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum;
- 69. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik baru, yang berdasarkan ketentuan **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden;
- 70. Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung. Koalisi yang terbentuk dari coattail effect ini yang membentuk kerapuhan dan kepragmatisan dalam hubungan tersebut;
- 71. Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang coba dijabarkan oleh Andre Borges dan Ryan Lloyd dalam penelitiannya Presidential Coattails And Electoral Coordination In Multilevel Elections: Comparative Lessons From Brazi, 2016, bahwa "The likelihood that presidential elections will shape party systems depends mostly on the strength of the coattails effect, or how much a presidential candidate affects other candidates from the same party label in national legislative elections. When presidential elections are held concurrently with legislative elections, voters should rely on their preferred presidential candidate as an information shortcut to help them select a candidate for the legislature, generating strong coattails for the more competitive presidential candidates";
- 72. Bahwa kondisi ini menjadi sangat tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang yang sama untuk partai politik kecil untuk memperoleh hak persamaan di antara peserta pemilihan umum yang dijamin oleh Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Hal ini memberikan bukti atas kerugian yang jelas

dan terang keberlakuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

- 73. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan *presidential threshold* 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden;
- 74. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting (suara terbanyak), melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold) dan secara proporsional mengakomodasi suara minoritas dalam kelembagan parlemen;
- 75. Bahwa secara faktual mekanisme voting dalam pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 direspons oleh empat fraksi dengan aksi walk out (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0 persen https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi;
- 76. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat (pemilih) untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas;
- 77. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* Memunculkan Bipolarisasi di Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

- 78. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (*policy maker*) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan *presidential threshold*, karena telah melahirkan kegaduhan politik (bipolarisasi dukungan politik) yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat;
- 79. Bahwa penerapan *presidential threshold* yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang manjadikan masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar;
- 80. Bahwa dampak perpecahan dan kerusakan terhadap masyarakat menjadi lebih kuat akibat terbelahnya masyarakat dengan hanya adanya 2 (dua) kekuatan politik yang saling berhadapan tanpa poros ketiga dalam konstetasi sebagai penyeimbang;
- 81. Bahwa berdasarkan hasil survei **Polmark** pada tahun **2014**, sebanyak **4,3%** pemilih menganggap pemilihan umum presiden memicu keretakan hubungan pertemanan di masyarakat (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062051). Hal ini memberikan gambaran bagaimana adanya kohesi keseimbangan masyarakat yang berubah dan terganggu akibat *presidensial threshold* yang hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden;
- 82. Bahwa kemudian dalam potongan *video* yang tersebar di publik, **Rudi S Kamri** pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh **Ade Armando** dan **Denny Siregar**, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"Kabinet kita ini kok, mohon maaf sangat obesitas, sangat besar sekali, jadi saya ngga tahu akan terjadi seperti apa kedepannya, tapi saya melihat bahwa akan menyulitkan beliau dan saya pikir ini kita sudah jadi kerajaan, pak **Jokowi** jadi raja, ada perdana menterinya pak

Luhut ya, ada ibu surinya bu Mega, itu yang terjadi sekarang. Mau tidak mau ini adalah suara yang santer di publik dan kita harus mengcounter sebagai pendukung Jokowi. Ini yang menurut saya temen temen harus berpikir bahwa jangan lagi ada pejah geseng daru pak Jokowi, itu sudah tidak boleh lagi. Kita harus menyelamatkan karena pak Jokowi sudah selesai. Dan bagi saya, saya sudah langsung bilang pada beliau bahwa pak Jokowi ini pragmatis dia mengamankan lima tahun sampai 2024 setelah itu beliau tidak perlu berpikir panjang, kita akan diwarisi sistem yang agak agak menyulitkan. Kemarin saya ketemu dengan Denny JA, kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Gapapa itu kenyataan. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar dan kita begitu tercerai berai."

- 83. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 UU**No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**, yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan "dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";
- 84. Pemohon perpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Bahkan, sebaliknya penerapan ambang batas telah menyebabkan eksesekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin;
- 85. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga/pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi

(ketakutan) dan warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* Tidak Berkolerasi Pada Penguatan Sistem Presidensial

- 86. Bahwa dalam putusan **Nomor 53/PUU-XV/2017**, Mahkamah pada pokoknya menyatakan "pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensil", yang menurut Pemohon baik secara konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden;
- 87. Bahwa secara *a contrario*, penghapusan ketentuan *presidential threshold* justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik;
- 88. Bahwa pada tatanan sistem presidensial yang kepala pemerintahannya menerima legitimasi langsung dari rakyat, adalah suatu ketidakrasionalan apabila calon-calon yang ditawarkan tidak bervariasi ataupun tidak merepresentasikan masyarakat yang pluralistis. Terlebih, apabila hanya terdapat satu kandidat yang dinyatakan layak sebagai calon presiden dan wakil presiden karena partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mencapai ambang batas pencalonan meskipun telah berkoalisi dengan partai lain;
- 89. Bahwa selain tidak memberikan alternatif kepemimpinan, hal demikian dapat mengantarkan kepada paradoks, yakni di satu sisi pemerintahan mendapat banyak dukungan dari parlemen, di sisi lain pemerintahan dapat terperangkap dalam otoritarianisme dan/atau pragmatisme politik;

90. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun 2019. Bahwa Pembentuk UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa Pemilu legislatif didahulukan daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (presidential threshold) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan dilaksanakannya Pemilu serentak ini maka penerapan ambang batas (presidential threshold) kehilangan relevansinya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

[Halaman 193 angka 4] Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka mutatis mutandis ketentuan "presidential threshold" dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya.

91. Bahwa hilangnya relevansi atas *presidential threshold* tersebut dengan keberlakuan pemilu serentak juga diukung oleh pendapat **Hakim Konstitusi Saldi Isra** dalam *website* pribadinya sejak tahun **2014**, dalam tulisan "Jalan Panjang Menuju Pemilu Serentak" yang dapat diakses melalui tatutan (https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/148-jalan-panjang-menuju-pemilu-serentak.html), dengan jelas menyatakan:

"Meski Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden (presidential threshold), pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna pemilu serentak dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD1945."

92. Bahwa lebih lanjut Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam tulisan yang sama bahkan mengadvokasi proses yang terbuka dalam internal partai politik untuk membuka ruang terhadap konstentasi pemilihan umum presiden kepada calon yang berasal dari jalur perseorangan atau independen.

"Bahkan, untuk mendorong proses yang lebih terbuka di internal partai politik, undang-undang dapat saja membuka ruang bagi calon yang berasal jalur perseorangan. Selain bermaksud memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, partai politik pun dipaksa untuk menghasilkan calon presiden dan/atau wakil presiden yang lebih baik dan lebih aspiratif. Tentu saja, sekiranya kesempatan ini benar-benar tersedia, calon yang memilih jalur perseorangan harus memenuhi syarat dan dukungan yang tidak ringan."

- 93. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi Presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan tanpa dominasi Partai Republik terhadap *House of Representative* pada periode jabatan Ronald Reagan tahun 1980 yang pada waktu itu dikuasai oleh Partai Demokrat, tidak menjadikan Reagan lemah terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Kunci penguatan kedudukan presidensial yang ditempuh adalah komunikasi politik antara Reagan dengan *Congress* sebagaimana yang dijelaskan oleh William E Leuchtenberg dalam *The American President: From Teddy Roosevelt to Bill Clinton*, 2015, "*Throughout 1981, Reagan frequently met with members of Congress, focusing especially on winning support from conservative Southern Democrats*.". Kesuksesan yang sama diperoleh *Bill Clinton* sebagai Presiden ke-42 Amerika Serikat, berhasil memperoleh jabatannya pada tahun 1993-1997 tanpa dominasi parlemen;
- 94. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensil tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat, yang telah menerapkan sistem presidensial sejak lama, tidak pernah menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan

sebagai presiden. Pada tahun 2016, selain big parties, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat) serta Donald Trump dan Mike Pence (Partai Republik), ternyata ada third party (istilah yang digunakan untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada pilpres, seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun, memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada popular vote. (Ballotpedia, Presidential candidates, 2016, 2016, https://ballotpedia.org/Presidential candidates, 2016)

2. Peru

Peru tidak mengenal adanya *presidential threshold* atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden. Berdasarkan Konstitusi Peru Pasal 111, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung orang rakyat dengan persentase melebihi 50% plus 1. Apabila kurang, akan dilaksanakan putaran kedua dengan dua calon presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres 2016 terdapat 8 pasangan calon untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut (Holly K. Sonneland, 2016, Explainer: Who's Running in the 2016 Peruvian Presidential Election?, diakses pada https://www.as-coa.org/articles/explainer-whos-running-2016-peruvian-presidential-electionz)

3. Brasil

Brasil tidak mengenal *presidential threshold*. Hal tersebut diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik, Konstitusi Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Bolsonaro. (Sara DiLorenzo, 2018, A look at top 5 candidates in Brazil's presidential

election, diakses pada

https://apnews.com/6bbb37248266432eb85eabf685143e24)

4. Meksiko

Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan persiden dan wakil presiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi dan Undang-Undang pilpres, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun sebelum masa pilpres dilaksanakan (Konstitusi Meksiko Pasal 81 dan 82) (Ciara Nugent, 2018, Your Complete Guide to Mexico's 2018 Elections, https://time.com/5324817/2018-mexico-election-candidates/)

5. Kyrgyzstan

Kyrgyzstan tidak mengenal presidential threshold. Setiap warga negara yang telah cakap hukum, minimum usia 35 tahun dan maksimal 70 dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Syarat tambahan lainnya, bakal calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan minimal 30.000 tanda tangan dari pendukungnya (Konstitusi Kyrgyzstan Pasal 65 ayat (1), dan ayat (2). Terbukti, pada pilpres Kyrgyzstan tahun 2011, ada 13 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pilpres Kyrgyzstan (Abdul Ghoffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi Vol.11, No.3, hlm.495). Pada pilpres terbaru, tepatnya tahun 2017, pilpres Kyrgyzstan memiliki sebelas pasang capres dan cawapres, di mana ada 1 orang perempuan maju sebagai capres melawan koalisi petahana. (Alan Crosby, 2017, Jeenbekov Wins Kyrgyz Presidential Election Outright, Preliminary Vote Count Shows, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan- presidential-election-atambaev-babanov-sariev-

jeenbekov/28794893.html)

6. Uruguay

Pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa *presidential threshold*. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden di tahun 2019, terdapat sebelas partai politik yang mencalonkan sebelas kandidat presiden masing-masing. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Uruguay)

7. Perancis

Sejak tahun 2002 pemilihan presiden Prancis dilaksanakan secara langsung. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru yang belum memiliki suara di parlemen dapat memajukan kandidatnya. Pada pemilu presiden Prancis yang terakhir pada tahun 2017, terdapat sebelas calon presiden yang berasal dari sebelas partai politik berbeda. Pemilu berlangsung dua ronde, sehingga banyaknya kandidat tidak menjadi masalah. (https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential elections in France)

8. Finlandia

Pemilihan presiden Finlandia dilakukan tanpa *presidential threshold*. Setiap partai politik maupun kelompok independen dapat mengajukan kandidat presidennya. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden Finlandia di Tahun 2018, terdapat delapan orang kandidat Presiden. Dua di antaranya berasal dari kelompok independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018 Finnish presidential election).

9. Portugal

Pemilihan presiden Portugal dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip demokrasi. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap partai dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya sendiri. Pemenangnya ditentukan dalam sistem dua ronde. Dalam pemilu presiden yang terakhir, tahun 2016, terdapat sepuluh kandidat yang sebagian besarnya tidak didukung oleh partai politik. (https://www.euronews.com/2016/01/20/the-portuguese-presidental-election-guide)

10. Polandia

Pemilihan presiden Polandia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde.

Pada pemilu tahun 2020, terdapat enam partai politik yang mencalonkan enam kandidat presiden.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Polish_presidential_election)

11. Austria

Austria tidak mengenal adanya *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Setiap partai politik dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya. Dalam pemilu tahun 2016, terdapat tujuh kandidat. Empat kandidat dicalonkan partai politik, sementara tiga kandidat dicalonkan kelompok independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2016 Austrian presidential election)

12. Rusia

Pemilihan presiden Rusia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Russian_presidential_election)

13. Bulgaria

Pemilihan presiden Bulgaria dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh satu kandidat calon presiden, enam belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Bulgaria)

14. Ukraina

Pemilihan presiden Ukraina dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tiga puluh sembilan kandidat calon presiden, delapan belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua puluh satu kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Ukrainian_presidential_election)

15. Kroasia

Pemilihan presiden Kroasia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320 Croatian presidential_election#:~:text=18%20February%202025.-

,Electoral%20system,of%20the%20incumbent%20president's%20term.

16. Rumania

Pemilihan presiden Rumania dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat empat belas kandidat calon presiden, yang dicalonkan empat belas partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Romanian_presidential_election)

17. Republik Ceko

Pemilihan presiden Republik Ceko dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, empat orang dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_Czech_Republic)

18. Lithuania

Pemilihan presiden Lithuania dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, lima kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Lithuanian_presidential_election)

19. Serbia

Pemilihan presiden Serbia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden,

tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Serbian_presidential_election)

20. Slovakia

Pemilihan presiden Slovakia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Slovak_presidential_election)

21. Slovenia

Pemilihan presiden Slovenia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, delapan kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Slovenian_presidential_election)

22. Siprus

Pemilihan presiden Siprus dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Cypriot_presidential_election#:~:tex t=2%20Second%20round-

,Electoral%20system,between%20the%20top%20two%20candidates.)

23. Moldova

Di Moldova, pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden, sepuluh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua calon independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2020 Moldovan presidential electio

24. Chile

Pemilihan presiden Chile dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Chilean_general_election)

25. Ekuador

Pemilihan presiden Ekuador dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Ecuadorian_general_election)

26. Kolombia

Pemilihan presiden Kolombia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Colombian_presidential_election)

27. Kosta Rika

Pemilihan presiden Kosta Rika dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Costa_Rican_general_election#:~:text=9%20References-

,Electoral%20system,the%20biggest%20quantity%20of%20votes.)

28. Republik Dominika

Pemilihan presiden Republik Dominka dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Dominican_Republic_general_election on#:~:text=6%20Notes-

,Electoral%20system,votes%20on%20the%20first%20round.)

29. Guatemala

Pemilihan presiden Guatemala dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019 Guatemalan general election)

30. Haiti

Pemilihan presiden Haiti dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh tujuh kandidat calon presiden, dua puluh enam orang dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen.

(https://account.miamiherald.com/paywall/subscriber-only?resume=85390022&intcid=ab_archive)

31. Tunisia

Pemilihan presiden Tunisia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh enam kandidat calon presiden, delapan belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan delapan calon independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Tunisian_presidential_election)

32. Aljazair

Pemilihan presiden Aljazair dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Algerian_presidential_election)

33. Liberia

Pemilihan presiden Liberia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde.

Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh kandidat calon presiden, tujuh belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga calon independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Liberian_general_election)

34. Nigeria

Pemilihan presiden Nigeria dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Nigerien_general_election)

35. Ghana

Pemilihan presiden Ghana dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tujuh kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Ghanaian_general_election)

36. Senegal

Pemilihan presiden Senegal dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Senegalese_presidential_election)

37. Komoro

Pemilihan presiden Komoro dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat empat belas kandidat calon presiden, dua kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua belas kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019 Comorian presidential election)

38. Republik Kongo

Pemilihan presiden Republik Kongo dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sepuluh kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Republic_of_the_Congo_presidential_election

39. Guinea

Pemilihan presiden Guinea dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

40. Guinea-Bissau

Pemilihan presiden Guinea-Bissau dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden, sembilan kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Guinea-

Bissau_presidential_election)

41. Madagaskar

Pemilihan presiden Madagaskar dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tiga puluh enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018 Malagasy presidential election)

42. Mali

Pemilihan presiden Mali dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan sebelas orang independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018 Malian presidential election)

43. Tanzania

Pemilihan presiden Tanzania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://www.aljazeera.com/news/2020/8/27/tanzania-approves-15-candidates-for-presidential-election)

44. Togo

Pemilihan presiden Togo dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tujuh kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=10_candid ates_file_bids_to_vie_Togo_presidential_election&news_id=1463957&group_news=ALLNEWS&news_date=&taging_subtype=TOGO&name=&search=y_general&q=TOGO,%20&halaman=1)

45. Mauritania

Pemilihan presiden Mauritania dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold.* Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden, dua kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019 Mauritanian presidential election)

46. Sieraa Leone

Pemilihan presiden Sieraa Leone dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sierra_Leonean_general_election)

47. Zambia

Pemilihan presiden Zambia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde.

Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Zambian_presidential_election)

48. Afganistan

Pemilihan presiden Afganistan dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan belas kandidat calon presiden, lima kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga belas kandidat independen.

(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Afghan_presidential_election)

49. Turki

Pemilihan presiden Turki dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (http://turkishelections.com/)

Apabila Presidential Threshold adalah Open Legal Policy Maka Open Legal Policy yang Melanggar Konstitusi

95. Bahwa dari 22 putusan Mahkamah perihal konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold): 51-52-59/PUU-VI/2008, 56/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, 4/PUU-XI/2013, 14/PUU-XI/2013, 46/PUU-XI/2013, 56/PUU-XI/2013, 108/PUU-XI/2013, 49/PUU-XII/2014, 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, 92/PUU-XVI/2018, 74/PUU-XVIII/2020, yang kesemuanya dinyatakan ditolak atau Mahkamah tidak dapat diterima. berfokus pada dua argumentasi/pertimbangan hukum: (1) kebijakan hukum terbuka (open legal policy); dan (2) penguatan sistem presidensial (penyederahanaan partai politik), selengkapnya sebagai berikut:

Tabel VI

Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum
1.	51-52-59/PUU-VI/2008	 Presidential threshold merupakan open legal policy dengan tujuan multipartai sederhana; Presidential threshold merupakan syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PERMOHONAN DITOLAK
2.	56/PUU-VI/2008	 Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan <i>open legal policy</i> Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan
		berlandaskan pada sistem individual. PERMOHONAN DITOLAK
3.	26/PUU-VII/2009	- Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
4.	4/PUU-XI/2013	- Permohonan Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan
		batu uji yang sama, dianggap <i>ne bis in idem</i> . PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
5.	14/PUU-XI/2013	 - Pasal 9 UU No. 42/2008 adalah open legal policy; - Permohonan ditolak terkait pengujian Pasal 9 UU 42/2008.
6.	46/PUU-XI/2013	PERMOHONAN DITOLAK - Pasal 9 UU No. 42/2008 sudah diajukan
J.	TOIT 00-7/1/2010	sebelumnya.
7.	56/PUU-XI/2013	PERMOHONAN DITOLAK - Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya, <i>mutatis mutandis</i> berlaku terhadap permohonan pemohon.
	400/0111 2//00/0	PERMOHONAN DITOLAK
8.	108/PUU-XI/2013	- Presidential threshold adalah open legal policy;

		- Pasal 9 UU No. 42/2008 telah diujikan sebelumnya sehingga tidak relevan lagi untuk
		dipertimbangkan;
		PERMOHONAN DITOLAK
9.	49/PUU-XII/2014	- Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
		- Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan.
		PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
10.	44/PUU-XV/2017	- Pemohon tidak mencantumkan nomor undang- undang, lembaran negara, dan tambahan lembaran negara.
		PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
11.	53/PUU-XV/2017	 Merujuk Kepada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; Menyatakan presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitutional UUD 1945; Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik.
		PERMOHONAN DITOLAK
12.	59/PUU-XV/2017	 Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik.
		PERMOHONAN DITOLAK
13.	70/PUU-XV/2017	 Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik.
		PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA

14.	71/PUU-XV/2017	 Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); <i>Presidential threshold</i> sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
15.	72/PUU-XV/2017	 Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik; PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
16.	49/PUU-XVI/2018	 Presidential threshold adalah open legal policy; Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. PERMOHONAN DITOLAK
17.	50/PUU-XVI/2018	 Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>; Seandainya pun memiliki, maka putusan yang sebelumnya sebagai rujukan dalam penolakan Permohonan Pemohon. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
18.	54/PUU-XVI/2018	 Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masingmasing; Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan manipulasi suara pemilih; Presidential threshold sebagai open legal policy. PERMOHONAN DITOLAK

58/PUU-XVI/2018	 Merujuk kepada Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan presidential threshold sebagai penguat sistem presidensial merupakan open legal policy. Kerugian Pemohon yang merasa bahwa calon yang diajukan oleh Partai politik 2019 bukanlah pilihan Pemohon, tidak terlepas dari keseluruhan konteks penerapan sistem presidensial; Pemohon tidak memiliki Legal Standing. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
61/PUU-XVI/2018	- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; - Permohonan tidak dipertimbangkan.
	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
92/PUU-XVI/2018	Mahkamah tidak menilai terkait pembentukan pasal <i>a quo</i> pada pengajuan materiil; Permohonan Pemohon kabur. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
74/PUU-XVIII/2020	 Norma a quo tidak membatasi jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden; Pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden manapun yang telah memenuhi syarat; Hak kerugian pada Pasal a quo berada pada partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Pemohon tidak memiliki legal standing; Permohonan tidak dapat diterima. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
	61/PUU-XVI/2018 92/PUU-XVI/2018

96. Bahwa dari 22 permohonan tersebut di atas, sembilan permohonan ditolak dan 13 dinyatakan tidak dapat diterima. Dari sembilan permohonan yang ditolak, Mahkamah pada dasarnya menggunakan argumentasi yang kurang lebih sama, yaitu (1) penguatan sistem pemerintahan presidensial, termasuk penyederhanaan parpol dan perlunya dukungan parlemen terhadap presiden serta (2) *presidential threshold* adalah kebijakan hukum

- terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Selain itu, Mahkamah juga menyinggung *presidential threshold* sebagai "tata cara" pelaksanaan pilpes. Ketiga pertimbangan hukum Mahkamah dalam menolak permohonan penghapusan *presidential threshold* telah Pemohon bantah dalam keseluruhan permohonan ini;
- 97. Bahwa dalam menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan pemohon, Mahkamah selalu merujuk dua putusan sebagai basis argumentasi (pertimbangan hukum), yaitu (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
- 98. Bahwa terhadap **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017** terdapat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra.
- 99. Bahwa terhadap putusan Mahkmah *a quo*, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menghormati segala putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Akan tetapi, Pemohon menganggap ketentuan *open legal policy* tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hingga saat ini Mahkamah belum pernah menilai apakah *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak;
- 100. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 Jo. Nomor 010/PUU-III/2005 Jo. Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pada pokoknya menyatakan suatu undang-undang yang merupakan open legal policy tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable dan kebuntuan hukum (dead lock) sehingga terhadap produk undang-undang yang demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya;

- 101. Bahwa secara yuridis faktual, keberlakuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) telah melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* dan kebuntuan hukum (*dead lock*), yang selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Katua DPR Periode 2009-2014 **Marzukie Alie** menyatakan dalam kanal youtube Politik Akademia lahirnya rumusan ketentuan ambang batas presiden (*presidential threshold*), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merupakan inisiasi atau upaya dari partai besar saat itu untuk "**menjegal**" Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan lagi (periode kedua) pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, di mana Partai Demokrat hanya memiliki suara sebesar tujuh persen (https://www.youtube.com/watch?v=lxzwfAVDFSE);
 - b. Bahwa sejalan dengan keterangan Marzukie Alie tersebut di atas, pemberlakuan presidential threshold secara terang benderang telah melanggar prinsip moralitas, karena menjadi alat yang ampuh untuk menghilangkan lawan politik yang pada akhirnya akan menghambat regenerasi pemimpin bangsa dan berpotensi menghasilkan satu pasangan calon presiden atau calon tunggal;
 - c. Bahwa dalam politik, tidak ada musuh atau kawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Partai-partai politik yang kini beroposisi dapat saja menjadi kawan apabila hendak mencapai suatu tujuan yang serupa. Dengan persyaratan presidential threshold ini, partai-partai tersebut dapat berkoalisi dan mendominasi persentase ambang batas, sehingga dapat menutup kemungkinan terbentuknya koalisi lain yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden karena koalisi tidak dapat mencapai angka ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini kemudian dapat berujung pada pemilihan presiden dan wakil presiden dengan calon tunggal;
 - d. Menurut logika hukum yang rasional, penerapan *presidential threshold* tidak memberikan dampak pada penyederhanaan partai politik. Fakta empirik telah membuktikan bahwa pemberlakuan *presidential threshold* tidak berkolerasi langsung atau tidak langsung dalam mengurangi jumlah partai politik, berbeda dengan penerapan *parliamentary*

- threshold yang memang didesain secara alamiah untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR;
- e. Lebih lanjut logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi (vide Pendapat Berbeda Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018);
- f. Bahwa dalam praktik dan teorinya, di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial multipartai, kesemuanya menerapkan presidential threshold sebagai syarat keterpilihan, bukan syarat pencalonan sebagaimana di Indonesia, di antaranya: (1) Brasil: 50% persen plus 1; (2) Ekuador: 50% plus 1 atau 45% dengan selisih suara dengan peringkat kedua 10%; (3) Argentina: 50% plus 1 atau 40% 45% dengan selisih suara dengan peringkat kedua 10% (Kartawidjaya, 2016:5);
- g. Bahwa selain itu, tidak ada satupun dari 167 negara yang memiliki konstitusi dan undang-undang di dunia ini yang menetapkan syarat khusus untuk pencalonan presiden harus mendapatkan dukungan parlemen sebesar perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Begitu pula dengan 23 negara yang indeks demokrasinya full democracy (demokrasi penuh) atau 52 negara yang kualitas demokrasinya flaw democracy (demokrasi yang belum sempurna) atau 35 negara yang hybrid regimes (rezim hibrid) maupun dari 57 negara yang dikategorikan sebagai negara authoritarian regimes (rezim otoriter), yang memberlakukan presidential threshold sebagai syarat pencalonan; (https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi)

- h. Bahwa untuk lebih lengkapnya, persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden di 23 (dua puluh tiga) negara yang indeks demokrasinya full democracy (demokrasi penuh), 52 (lima puluh dua) negara yang kualitas demokrasinya flaw democracy (demokrasi yang belum sempurna), dan 35 (tiga puluh lima) negara yang hybrid regimes (rezim hibrid), umumnya syarat-syaratnya sebagai berikut;
 - (1) Lahir di negara itu dan menjadi warga negara setempat. Persyaratan ini mutlak di semua negara;
 - (2) Berumur antara 18 tahun (khususnya di Perancis), berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, seperti di Amerika Serikat, Meksiko, Islandia, dan lain-lain, hingga umur 40 (empat puluh) tahun dan 45 (empat puluh lima) tahun, seperti di Pakistan dan Turki;
 - (3) Persyaratan lain, seperti harus menetap tinggal di negara itu minimal 5 (lima) tahun (khususnya di Korea Selatan), tinggal minimal 14 (empat belas) tahun (seperti di Amerika Serikat), dan tinggal selama minimal 20 (dua puluh) tahun (seperti di Meksiko);
 - (4) Untuk negara-negara Islam, ada persyaratan lain, yakni harus muslim atau beragama Islam, seperti Pakistan, Afghanistan, Brunei Darussalam, Suriah;
 - i. Ada 2 negara, di mana *head of state* (presiden) itu harus beragama Kristen, yaitu, Andorra dan Lebanon.
 - ii. Ada 2 negara, di mana *head of state* (presiden) harus beragama Budha, yaitu Bhutan dan Thailand;
 - iii. Ada 17 negara, di mana head of state (presiden) harus muslim, yakni Afghanistan, Aljazair, Brunei, Iran, Yordania, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Maroko, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Suriah, Tunisia, dan Yaman.
 - (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/in-30-countries-heads-of-state-must-belong-to-a-certain-religion/)
 - (5) Ada persyaratan lain, seperti harus didukung atau diajukan oleh 1.500 hingga maksimal 3.000 petitioners atau voters, yang tersebar di berbagai daerah, district atau provinsi secara proporsional seperti di Islandia;

- (6) Ada juga persyaratan lain yang harus didukung oleh minimal 500 pejabat *public* (*elected officials*). seperti anggota *parliament* (MP's) dan bupati atau wali kota seperti di Perancis.
 - (https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_presidential_qualifications_b y_country)
- i. Bahwa secara teori, sistem ambang batas pencalonan atau presidential threshold bertentangan dengan logika sistem presidensial, karena dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen memiliki porsi kekuasaan yang terpisah dan memiliki ligitimasi yang sama kuatnya, sehingga tidak tepat menempatkan posisi calon presiden subordinasi (di bawah) parlemen dengan memberlakuan syarat suara dan/atau kursi parlemen untuk pencalonan presiden;
- j. Bahwa pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan adanya presidential threshold mencerminkan representasi sosio-politik dengan mempertimbangkan keberbhinekaan, menurut Pemohon, pendapat atau pertimbangan hukum tersebut tidak tepat, karena pada prinsipnya parameter representasi sosio-politik dan keberbhinekaan alat ukurnya tidak berada pada partai politik melalui rumusan ambang batas, melainkan menggunakan instrumen "pemilih atau rakyat" yang mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan calon presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- k. Bahwa adapun terhadap pertimbangan Mahkamah yang menyatakan presidential threshold dimaksudkan agar calon presiden mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, menurut Pemohon, pendapat tersebut juga tidak tepat, sebab menilik sejarah kepemiluan di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak kompatibel dengan hasil pemilihan legislatif. Misalnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2014, di mana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo diusung gabungan partai politik yang perolehan suranya dalam pemilihan legislatif lebih kecil daripada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan pemilihan presiden

- dan wakil presiden (*vide* Pendapat Berbeda dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008);
- I. Bahwa dalam konteks menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, faktanya presidential threshold telah menghadirkan/memunculkan ketidakadilan yang intolerable melalui praktik pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2009, Rizal Ramli ditawari oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah). (https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-Presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1-triliun);
- m. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan pada pokoknya "seharusnya keberlakuan president threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya president threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik (politik transaksional)" (https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930)
- 102. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan selain melanggar konstitusi (UUD 1945), ketentuan ambang batas presiden atau presidential threshold yang ditafsirkan sebagai open legal policy secara terang benderang melanggar syarat open legal policy sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XI/2013 Jo. Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 juncto Nomor 010/PUU-III/2005.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

103. Bahwa sistem pemilihan presiden/kepala daerah dengan threshold telah mengakibatkan demokrasi dikendalikan oleh bandar, hal ini tidak sesuai dengan pengamalan Sila Pancasila seperti termuat di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, terutama Sila Keempat tentang Demokrasi dan Sila Kelima Keadilan. Demokrasi menjadi tidak Adil karena hanya menguntungkan para bandar, bukan menguntungkan rakyat banyak;

- 104. Bahwa sistem demokrasi yang hanya mengizinkan sedikit kandidat, terutama kandidat yang dikendalikan bandar ini, menyebabkan sulitnya mendapatkan kandidat pemimpin yang benar-benar memikirkan untuk "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Akibatnya tujuan bernegara seperti termuat di Alinea ke-4 UUD 1945 menjadi sulit diwujudkan;
- 105. Bahwa Shinta Devi Ambarwati dalam Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. No. 5, Agustus 2020, menyatakan keberlakuan presidential threshold akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap presiden terpilih. Hal ini terjadi dikarenakan semua partai politik peserta pemilihan umum tidak bisa masuk dalam bursa pemilihan presiden. Artinya, tidak terdapat varian pilihan yang beragam untuk dipilih oleh rakyat. Ketika kehendak rakyat untuk memilih pilihan yang beragam terhambat, maka dalam batas penalaran yang wajar, sistem presidential threshold telah memaksa rakyat untuk memilih calon yang tidak dikehendakinya. Ketika hal tersebut terjadi, kepercayaan publik terhadap pemimpin pasca pemilihan tentu akan menurun sehingga isu kepercayaan publik menjadi hal yang krusial di masa mendatang.

https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/issue/view/6/6

106. Bahwa kemerosotan akan kedaulatan rakyat yang terjadi dalam proses demokrasi dan politik Indonesia dapat tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia yang di sejak tahun 2006 hingga 2020 memiliki nilai yang lemah dan tidak menunjukan suatu arah perbaikan. Democracy Index yang oleh Economist dipublikasi The Intelligence Unit (EIU) (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/) terhadap 167 negara, menempatkan Indonesia pada tahun 2020 pada kategori flawed democracy dengan peringlat 67 jauh di bawah Malaysia pada peringkat **39**, Timor Leste peringkat **44**, dan **Filipina** pada peringkat **55**. Angka Skor Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 6.30, yang apabila dilihat sejak tahun 2006:

Tabel VII
Indeks Demokrasi Indonesia 2006-2020 oleh EIU

Tahun	Skor
2006	6.41
2008	6.34

2010	6.53
2011	6.53
2012	6.76
2013	6.82
2014	6.95
2015	7.03
2016	6.97
2017	6.39
2018	6.39
2019	6.48
2020	6.30

Democracy Index ini dikalkulasikan berdasarkan lima kategori penilaian yang di antaranya adalah: : electoral process and pluralism, the functioning of government, political participation, political culture, and civil liberties. Indonesia pada tahun 2020 dalam 5 (lima) kategori tersebut memperoleh skor:

Tabel VIII
Skor Per Kategori Indonesia dalam Indeks Demokrasi oleh EIU

Kategori	Skor
Electoral Process And Pluralism	7.92
The Functioning Of Government	7.50
Political Participation	6.11
Political Culture	4.38
Civil Liberties	5.59

- 107. Bahwa *presidential threshold* mengambil peran besar dalam pengaruh atas sistem berdemokrasi Indonesia dengan menghasilkan rendahnya *political participation* dalam kontestasi pemilihan Presiden, yang kemudian melahirkan *political culture* yang buruk dalam dimensi politik transaksional dan korup, serta membatasi kebebasan sipil (*civil liberties*) untuk memperoleh persamaan hak dan kesempatan dalam Pemerintahan;
- 108. Bahwa secara prinsip *presidential threshold undemocratic* (tidak demokratis), karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya:
 - a. Prinsip demokrasi sovereignty of the people atau kedaulatan tertinggi negara berada ditangan rakyat. Apapun perubahan itu, kedaulatan tertinggi tetap ada di tangan rakyat, bukan ditangan lembaga atau institusi lain, seperti partai politik. Hal ini membuktikan bahwa

persyaratan presidential threshold 20% itu telah mengkudeta atau pelanggaran (infringement) terhadap kedaulatan rakyat yang ada pada Konstitusi UUD 1945, sekaligus melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3), yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Presidential threshold ini jelas membuat hak seorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dipemerintahan menjadi hilang;

- b. Dalam praktinya, presidential threshold menciptakan kondisi politik dan hukum yang tidak sama (unequal under the rule of law), tidak adil (unjust under the rule of law) dan tidak fair (unfair) khususnya bagi rakyat biasa atau akademisi yang memiliki intelligence dan intellectual yang mumpuni, tetapi tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden, karena pintu masuknya sudah ditutup rapat oleh persyaratan presidential threshold. Kondisi tersebut bertolak belakang terhadap salah satu tujuan demokrasi (objective democracy), yakni menciptakan equality, equal opportunity melalui open, free and fair competition;
- c. Bahwa di sisi yang lain, presidential threshold juga mengurangi "political participation" karena dimonopoli oleh partai politik, membentuk segment-segment dan kasta-kasta kekuasaan baru dalam budaya politik (political culture) di tanah air, dan menghancurkan kebebasan sipil (civil liberties).

Perubahan Pandangan Mahkamah

109. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang;

Tabel IX
Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya

No.	Isu	Putusan	Perubahan Pandangan
	Konstitusionalitas		Mahkamah/
			Putusan

Pembatasan waktu publikasi hitung cepat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014. menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat inkonstitusional.

Dalam putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan "pembatasan waktu publikasi hitung cepat" konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019

Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu wilayah WIT sudah diumumkan ketika di pemungutan suara wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis "sekadar" ingin menjadi bagian dari Hal pemenang. tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting.

Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan

demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar "Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon quo dan а Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya Pemohon oleh adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] ... Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara." Mahkamah dalam putusan 2. Keserentakan Putusan Mahkamah 14/PUU-XI/2013. pemilu presiden Konstitusi Nomor 51-52-Nomor 59/PUU-VI/2008, tanggal dan pemilu legislatif menyatakan "untuk 18 Februari 2009, pada memperkuat sistem menyatakan pemerintahan presidensial pokoknya pemilu anggota lembaga harus dilaksanakan pemilu perwakilan serentak pemilu presiden yang dilaksanakan lebih dulu

dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional.

Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut. pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD) dan diselenggarakan lebih dibandingkan dulu pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)".

Selanjutnya dalam putusan Nomor **55/PUU-XVII/2019**, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut:

- Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD.
- Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota.
- Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.
- 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, anggota presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilihan dilakukan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.
- 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk

		memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota
	6.	dan memilih bupati/wali kota. Pilihan-pilihan lainnya
		sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih
		anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

- 110. Bahwa merujuk pada penjabaran **Tabel IX** di atas, maka terhadap pengujian ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu;
- 111. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoritik dikenal prinsip 'law changes by reasons. Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu "fiqih berubah jika illat- nya (alasan hukumnya) berubah. Jadi ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi;
- 112. Bahwa selanjutnya **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 113. Bahwa masalah yang terkait dengan *presidential threshold* ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. **Pemohon** memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan *presidential threshold* terus dipraktikkan sama artinya

membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah, permohonan penghapusan *presidential threshold* ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan **Pemohon**, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*);

114. Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presidential threshold ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya.

D. Petitum

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:
 - 1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- **[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- **[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
 (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
 UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

- sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".
- Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):
 - a. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law and government*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden (*right to be a candidate*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara *expressis verbis* diatur oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon Presiden);
 - c. Bahwa Pemohon juga merasa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif. Dengan demikian, menurut Pemohon, pemilihan umum yang jujur dan adil yang menjadi hak Pemohon adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua, dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusung pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa adanya ambang batas pencalonan;
 - d. Bahwa menurut Pemohon sejatinya pencalonan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) yang dijamin oleh UUD 1945, maka apabila pembuat undang-undang ingin memberlakukan pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut, haruslah merujuk kepada mekanisme pembatasan hak sebagaimana yang diatur

- dalam Pasal 28J UUD 1945 dengan mendasarkan kepada "maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";
- 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai dalil kedudukan hukum Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah antara lain yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia.
- [3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan:
 - [3.6.2] ...jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024. sehingga terjadi pergeseran sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
 - [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.

[3.6.3] Bahwa berdasakan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas

pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu.

- **[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- **[3.8]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo;
- **[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.41 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Arief Hidayat Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.